



# PETUNJUK TEKNIS

## Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri



DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAN DAN KESETARAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018





# **Petunjuk Teknis**

## **Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik KD dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2018**

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018**



# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

Kebijakan dan program pokok Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas Pendidikan Keaksaraan, Peningkatan Budaya Baca, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Berkelanjutan.

Peningkatan kemampuan keberaksaraan sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Betapa pentingnya keberaksaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, mengintegrasikan keempat program di atas ke dalam suatu program yang disebut Gerakan Indonesia Membaca (GIM) sebagai bagian dari Program Literasi Nasional di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Sebagai sebuah gerakan masyarakat, GIM memerlukan dukungan dari semua komponen bangsa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai komponen masyarakat diharapkan terlibat bahu-membahu menyukseskan gerakan ini sehingga keberaksaraan masyarakat dapat terus meningkat. Wujud keterlibatan masyarakat dalam GIM dapat dilihat, antara lain, dari partisipasinya dalam kegiatan keaksaraan baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau komponen bangsa lainnya. Intinya semua kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas keberaksaraan masyarakat, khususnya keberaksaraan peserta didik (peserta didik) pendidikan keaksaraan.

Pemerintah mengapresiasi setiap upaya masyarakat untuk meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa buta aksara baik

melalui program Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD) maupun Keaksaraan Lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri/KUM). Bukan perkara kecil bagi penduduk dewasa buta aksara untuk memutuskan dan terlibat sebagai peserta didik pendidikan keaksaraan. Untuk itu pemerintah memandang perlu untuk memberikan Apresiasi melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik. Kegiatan ini cukup strategis untuk meningkatkan motivasi serta memberikan pengakuan kepada peserta didik, tutor, penyelenggara, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) terpilihnya peserta didik KD dan KUM penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik Tahun 2018; 2) meningkatnya motivasi dan kompetensi KD dan KUM peserta didik; 3) meningkatnya minat dan semangat belajar penduduk buta aksara usia 15-59 tahun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan KD dan KUM.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap tersusunnya petunjuk teknis ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Aamiin.

Jakarta,     Maret 2018  
Direktur,



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.  
NIP 196402071985031005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	iii
Daftar Isi _____	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang _____	1
B. Dasar Hukum _____	2
C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis _____	3

### BAB II RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PENILAIAN

A. Pengertian _____	3
B. Tujuan _____	3
C. Hasil yang Diharapkan _____	3
D. Kriteria dan Penilaian _____	3
1. Penerima Apresiasi _____	4
2. Persyaratan Penerima _____	5
3. Penilaian Apresiasi _____	6

### BAB III MEKANISME DAN PENGHARGAAN

A. Mekanisme Pengusulan dan Pengelolaan Usulan ____	8
B. Kelengkapan Administrasi _____	9
C. Batas Waktu Penerimaan Usulan _____	
D. Uang Pembinaan dan Penghargaan _____	
E. Pembiayaan _____	12

BAB VI PENUTUP _____	14
----------------------	----

LAMPIRAN _____	18
----------------	----

1. Lampiran 1 Format profil lembaga
2. Lampiran 2 Format Biodata Peserta didik
3. Lampiran 3 Format Biodata Pendamping/*Official*

4. Lampiran 4 Format Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
5. Lampiran 5 Format Surat Keterangan Mengikuti Apresiasi dari PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi
6. Lampiran 6 Format Pernyataan belum pernah menerima Apresiasi Keberaksaraan Nasional



### A. Latar Belakang

Hingga akhir 2017, angka buta aksara orang dewasa di Indonesia turun menjadi 2,07% (Direktorat Bindiktara, 2018). Menurunkan buta aksara hingga 2,07% merupakan proses yang tidak mudah. Meskipun demikian, pemerintah bersama komponen bangsa lainnya akan terus berupaya lebih keras sehingga angka buta aksara di Indonesia dapat diturunkan lagi.

Penurunan angka buta aksara tersebut tidak terlepas dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan kegiatan pendidikan KD dan keaksaraan usaha mandiri serta kegiatan pascakeaksaraan. Hal ini dilakukan karena para aksarawan baru cenderung kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas kepedulian dan partisipasi peserta didik, tutor, penyelenggara, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan masyarakat khususnya di bidang pendidikan keaksaraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 memberikan Apresiasi Melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik Pendidikan Keaksaraan. Agar kegiatan Apresiasi dan Pemberian Penghargaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, maka disusunlah "Petunjuk

Teknis Apresiasi Melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik Tahun 2018.”

## B. Dasar Hukum

Pelaksanaan apresiasi dan pemberian penghargaan keberaksaraan peserta didik pendidikan keaksaraan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan KD;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.

### **C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis**

Penyusunan petunjuk teknis Apresiasi Melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan dalam hal:

1. Sosialisasi apresiasi dan pemberian penghargaan keberaksaraan peserta didik oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
2. Seleksi dan penetapan tim peserta apresiasi dan penghargaan keberaksaraan peserta didik oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
3. Acuan peserta dalam memahami tata cara mengikuti apresiasi dan penghargaan keberaksaraan peserta didik pendidikan keaksaraan;
4. Acuan pelaksanaan apresiasi dan penghargaan keberaksaraan peserta didik pendidikan keaksaraan.

## RUANG LINGKUP, KRITERIA, DAN PENILAIAN

### A. Pengertian

Apresiasi melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD) dan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri/KUM) selanjutnya disebut Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap partisipasi, kesungguhan, dan kinerja peserta didik pendidikan KD dan KUM dalam meningkatkan kompetensi keberaksaraannya yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

### B. Tujuan

Pelaksanaan Apresiasi bertujuan:

1. Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan KD dan KUM;
2. Membangkitkan semangat belajar penduduk prioritas usia 15-59 tahun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan KD dan KUM;
3. Mengevaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran pendidikan KD dan KUM;
4. Memberikan pengakuan terhadap partisipasi, kesungguhan, dan kinerja peserta didik di bidang pendidikan keaksaraan.

### C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Apresiasi ini adalah:

1. Terpilihnya peserta didik KD dan KUM penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik Tahun 2018;

2. Meningkatnya motivasi dan kompetensi KD dan KUM peserta didik;
3. Meningkatnya minat dan semangat belajar penduduk buta aksara usia 15-59 tahun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan KD dan KUM.

#### D. Kriteria Penerima dan Penilaian

##### 1. Penerima Apresiasi

Penerima Apresiasi keberaksaraan adalah peserta didik program pendidikan KD dan KUM yang berasal dari perwakilan peserta didik seluruh provinsi binaan Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas. Setiap provinsi diwakili oleh satu orang peserta KD dan satu orang peserta KUM.

##### 2. Kriteria Penerima

###### a. Peserta didik KD

- 1) Berusia 15-59 tahun,
- 2) Masih aktif mengikuti kegiatan pendidikan KD,
- 3) Belum pernah menerima apresiasi keberaksaraan tingkat nasional,
- 4) Berasal dari satuan pendidikan yang sudah memiliki NPSN.

###### b. Peserta didik KUM

- 1) Berusia 15-59 tahun,
- 2) Sudah menyelesaikan pendidikan KD yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA),
- 3) Masih aktif mengikuti kegiatan pendidikan KUM,
- 4) Belum pernah menerima apresiasi keberaksaraan tingkat nasional.

Calon Penerima yang tidak sesuai dengan kriteria atau ditemukan pemalsuan berkas akan **didiskualifikasi**.

### 3. Penilaian Apresiasi

#### a. Tim Penilai

- 1) Tim Penilai KD sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Tim Penilai KUM sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Tim penilai terdiri atas unsur:
  - a) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
  - b) Akademisi, dan
  - c) Mitra PAUD-Dikmas

#### b. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM adalah sebagai berikut:

- 1) Seleksi calon penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik KD dan KUM oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
- 2) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 1 (satu) orang Peserta didik KD dan 1 (satu) Peserta didik KUM terbaik di wilayahnya kepada Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi
- 3) Seleksi calon penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik KD dan KUM oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi
- 4) Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi mengusulkan 1 (satu) orang Peserta didik KD dan 1 (satu) Peserta didik KUM terbaik dari setiap provinsi di wilayah kerjanya
- 5) Tim Penilai Pusat melakukan proses:
  - a) Penilaian dokumen usulan beserta kelengkapannya
  - b) Verifikasi lapangan
  - c) Pleno Tim Penilai

- d) Merekomendasikan calon penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik KD dan KUM kepada Direktur Bindiktara
- e) Penetapan penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM oleh Direktur Bindiktara

b. Materi Penilaian

1) KD

Materi penilaian KD adalah kompetensi keaksaraan yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana untuk mendukung aktivitas di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2) KUM

Materi penilaian KUM adalah kompetensi inti keterampilan yang meliputi kemampuan mengolah, menalar, dan menyaji pengetahuan yang diperoleh dalam praktik untuk kemandirian berkarya melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan berhitung dalam bahasa Indonesia.

### A. Mekanisme Pengusulan dan Pengelolaan Usulan

Mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik KD dan KUM adalah sebagai berikut:

1. Lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan menyampaikan usulan 1 (satu) orang peserta didik KD dan 1 (satu) orang peserta didik KUM kepada dinas pendidikan kabupaten/kota
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyeleksi dan mengusulkan 1 (satu) orang peserta didik KD dan 1 (satu) orang peserta didik KUM terbaik di wilayahnya kepada Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi
3. Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Provinsi menyeleksi dan mengusulkan 1 (satu) orang peserta didik KD dan 1 (satu) orang peserta didik KUM terbaik provinsi di wilayah kerjanya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan alamat:

Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
u.p. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud,  
Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
10270. Tlp. (021) 5725502 Faks. (021) 5725039

Email: [lombaaksara@gmail.com](mailto:lombaaksara@gmail.com)

4. Usulan yang masuk ke sekretariat panitia akan dinilai dan diseleksi oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur



- Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berdasarkan kelengkapan administrasi;
5. Nominator terpilih hasil penilaian tim penilai akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data dan informasi yang terdapat dalam usulan serta melakukan tes kompetensi KD dan KUM terhadap nominator di lokasi verifikasi;
  6. Hasil verifikasi dan tes kompetensi KD dan KUM akan dibahas pada sidang pleno tim penilai untuk menentukan dan merekomendasikan peserta didik KD dan KUM sebagai calon penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM tahun 2018;
  7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan peserta didik KD dan KUM penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM tahun 2018 berdasarkan rekomendasi tim penilai;
  8. Penyerahan Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM Tahun 2018 akan dilaksanakan pada Upacara Puncak Hari Aksara Internasional ke-52 tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Kelengkapan Administrasi**

Kelengkapan administrasi usulan Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik adalah sebagai berikut:

1. Administrasi satuan pendidikan/lembaga penyelenggara:
  - a) Profil satuan pendidikan nonformal (Format terlampir)
  - b) NPSN
  - c) NPWP
  - d) Rekening bank a.n. satuan pendidikan nonformal
2. Administrasi peserta didik calon penerima Apresiasi
  - a) Biodata calon penerima apresiasi (format terlampir)

- b) Buku Induk
- c) Daftar hadir
- d) Surat pernyataan belum pernah menerima apresiasi keberaksaraan tingkat nasional
- e) Surat pengantar/rekomendasi dari Pusat/Balai Pengembangan PAUD-Dikmas
- f) Fotokopi Laporan Perkembangan Hasil Belajar bagi peserta didik calon penerima Apresiasi KD
- g) Fotokopi Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi peserta didik calon penerima Apresiasi KUM.

### C. Batas Waktu Penerimaan Usulan Apresiasi

Batas waktu penerimaan usulan Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik diterima **paling lambat tanggal 17 Juli 2018**.

Usulan yang masuk setelah tanggal tersebut dinyatakan gugur dan tidak akan dipertimbangkan untuk dinilai oleh tim penilai.

### D. Uang Pembinaan dan Penghargaan

Penerima Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM Tahun 2018 akan diberikan penghargaan dalam bentuk plakat, piagam dan uang pembinaan untuk:

1. KD sebanyak 3 orang sebesar @ Rp5.000.000,-, dan
2. KUM sebanyak 3 orang sebesar @ Rp5.000.000,-

### E. Pembiayaan

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan akan membiayai **perjalanan PP dan akomodasi** Terbaik I, II, dan III Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik Pendidikan KD dan KUM Tingkat Nasional Tahun 2018 pada Upacara Puncak Hari Aksara Internasional tahun 2018 dari

Ibukota Provinsi ke lokasi Puncak Hari Aksara Internasional tahun 2018.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan **tidak** menanggung biaya perjalanan dan akomodasi tutor pendamping.
3. Biaya pelaksanaan Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik KD dan KUM Tingkat Nasional Tahun 2018 dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2018 Nomor 023.05.1.666866/2018 tanggal 7 Desember 2017.

Petunjuk teknis Apresiasi Melalui Pemberian Penghargaan Keberaksaraan Peserta didik Pendidikan KD dan Keaksaraan Usaha Mandiri dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu, baik kepada panitia, peserta apresiasi, maupun pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk memperoleh hasil yang optimal, disarankan agar Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik Pendidikan Keaksaraan dilakukan pula di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, sehingga peserta Apresiasi Keberaksaraan tingkat nasional merupakan duta terbaik dari provinsinya masing-masing.

Catatan:

Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 8,

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Tlp. (021) 5725502 Faks. (021) 5725039

Email: [lombaaksara@gmail.com](mailto:lombaaksara@gmail.com)

Website: <http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindiktara>

**Lampiran 1 :**

**Format Profil Satuan Pendidikan**

**IDENTITAS KELEMBAGAAN**

1.	Nama Lembaga Penyelenggara Program	
2.	NPSN	
3.	Alamat Lembaga	
4.	Tanggal berdiri	
5.	No. Akte Notaris	
6.	Surat Keterangan Domisili Lembaga Saat Ini *)	
7.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI **)	
8.	No. Rekening Bank a.n. Lembaga	
9.	NPWP	
10.	Kepengurusan	

**\*) Dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat**

**\*\*) Bila ada**

**Lampiran 2:**  
**Format Biodata Peserta didik**

**BIODATA PESERTA APRESIASI KEBERAKSARAAN PESERTA DIDIK  
(KD/KEAKSARAAN USAHA MANDIRI\*)**

**A. Identitas Diri\*\*)**

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Belajar Sejak : .....

**B. Identitas Kelompok Belajar**

Nama Lembaga : .....  
Alamat : .....  
Nama Rombel : .....  
Nama Tutor : .....



....., ..... 2018

Tanda tangan atau Cap Jari

(.....)

Nama Peserta didik

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Setiap peserta mengisi format biodata dan harus diisi sendiri oleh peserta yang bersangkutan.

**Lampiran 3 :**  
**Format Biodata Tutor Pendamping**

**BIODATA TUTOR PENDAMPING APRESIASI KEBERAKSARAAN  
PESERTA DIDIK**

**A. Identitas Diri**

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tgl. Lahir/Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Menjadi Tutor Sejak: .....  
Alamat : .....

**B. Identitas Lembaga**

Nama Lembaga : .....  
Alamat : .....



....., ..... 2018

Tanda tangan atau Cap Jari

(.....)

Nama Tutor

\*) Diisi oleh tutor yang bersangkutan

**Lampiran 4 :**  
**Format Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten/Kota**

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

=====

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota\*) ..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Alamat : .....

adalah benar merupakan peserta didik pendidikan keaksaraan pada lembaga: ..... dan sampai sekarang masih aktif mengikuti pembelajaran pendidikan KD/KUM\*)

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dalam rangka mengikuti apresiasi keberaksaraan peserta didik pendidikan keaksaraan tahun 2018.

....., .....2018

Tanda Tangan dan Stempel

(.....)  
Nama dan NIP

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) setiap satu surat keterangan untuk satu peserta



**Lampiran 5:  
Format Surat Keterangan Mengikuti Apresiasi dari  
Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas**

KOP SURAT PP/BP PAUD-Dikmas

=====

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI APRESIASI KEBERAKSARAAN PESERTA  
DIDIK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi ..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Kami mengirimkan peserta didik untuk mengikuti apresiasi keberaksaraan peserta didik pendidikan keaksaraan tahun 2018 (daftar nama terlampir).

Peserta apresiasi tersebut merupakan peserta didik KD/KUM yang berasal dari lembaga ..... Kabupaten/Kota .....

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2018

Tanda Tangan dan Stempel

(.....)  
Nama dan NIP

\*) lampiran berupa biodata yang telah diisi oleh calon peserta apresiasi identitas peserta (fotokopi KTP)

**Lampiran 6 :**  
**Format Surat Pernyataan Belum Pernah Mengikuti Apresiasi Keberaksaraan Tingkat Nasional**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Alamat : .....  
Nama Lembaga : .....

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut di atas **Belum Pernah Mengikuti Apresiasi Keberaksaraan Tingkat Nasional**. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan mengikuti Apresiasi Keberaksaraan Peserta didik Tahun 2018.

....., .....2018

Tanda Tangan

(.....)

Nama



Diterbitkan Oleh

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
Gedung E Lt. 8 Kompleks Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta 10270  
Telp. 0215725502 Faks. 0215725039